

KAJIAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Didi Sukardi

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email: *didisukardi212@yahoo.com*

Abstrak

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam, dan untuk mengetahui korelasi kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah dirumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, namun belum dianggap mengakomodir perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut persektif hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT merupakan bagian dari perbuatan jarimah yaitu tidak pidana atas selain jiwa.

Kata Kunci: *Kekerasan Rumah Tangga, Hukum Positif, Hukum Islam*

Abstract

Domestic violence is a type of crime that received less attention and reach of the law. Violence in the home usually involves perpetrators and victims among family members in the household, while the forms of violence can include physical violence and verbal abuse (threats of violence). Perpetrators and victims of violence in the household can happen to anyone, not limited by strata, social status, education level, and ethnicity. The purpose of this paper is to examine domestic violence by positive law and Islamic law, and to determine the correlation of domestic violence in terms of positive law and Islamic law. In the book of the Law of Criminal Law (Penal Code) has been formulated provisions on the crime of persecution, but has not been considered to accommodate the criminal acts related to domestic violence. According to the perspectives of Islamic criminal law, the crime of domestic violence, especially physical violence against wife in Domestic Violence Act is part of jarimah that is not a criminal act on the soul apart.

Keywords: *Domestic violence, Positive law, Islamic law*

Pendahuluan

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal. 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal. 28 g ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 menentukan bahwa setiap, orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam

rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.

Di Indonesia data tentang kekerasan terhadap perempuan tidak dikumpulkan secara sistematis pada tingkat nasional. Laporan dari institusi pusat krisis perempuan, menunjukkan adanya peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan. Komisi Perempuan (2005) mengindikasikan 72% dari perempuan melaporkan tindak kekerasan sudah menikah dan pelakunya selalu suami mereka.² Mitra Perempuan (2005) 80% dari perempuan yang melapor pelakunya adalah para suami, mantan suami, pacar laki-laki, kerabat atau orang tua, 4,5% dari perempuan yang melapor berusia dibawah 18 tahun. Pusat Krisis Perempuan di Jakarta (2005); 9 dari 10 perempuan yang memanfaatkan pelayanan mengalami lebih dari satu jenis kekerasan (fisik, fisiologi, seksual, kekerasan ekonomi, dan pengabaian), hampir 17% kasus tersebut berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri men debat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.

Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan

¹Elli N Hasbianto, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan*. Makalah Disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan seksual. UGM Yogyakarta, 6 November 1996.

²Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Ameenpro, 2005).

publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang RI Nomor. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kebanyakan dari korban KDRT ini terjadi pada perempuan dan anak. Kasus-kasus rumah tangga yang memicu adanya pengani-ayaan dalam rumah tangga sering dialami oleh anggota keluarga yang dianggap bisa dilecehkan dan kurang dihormati. Biasanya pelaku KDRT dikarena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau perasaan yang egois dalam rumah tangga.

Dari sisi etika moral syari'ah yang didalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu tidak kekerasan terhadap istri bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram dan damai yang melindungi tujuan-tujuan syari'ah.

Hukum sebagai aturan dan pedoman dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan secara maksimal. Hukum Islam disyar'atkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemasalahatan umat manusia. Dalam terminologi ushul fiqh, syari'at diturunkan Allah kepada hambanya dalam rangka merealisasikan kemasalahatan manusia di dunia dan diakhirat. Ini bisa diwujudkan jika syari'at tersebut bisa dipahami. Setelah dipahami, dilaksanakan dengan kepatuhan yang tulus

dan menghindarkan diri dari dorongan hama nafsu.³

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun sunah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universal. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun dan kebangsaan apapun (Said Agil Husin, 2004:7).

Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan terhadap nyawa atau badan orang lain, perbuatan itu merupakan bentuk tindak pidana penganiayaan atas selain jiwa atau dapat juga dikatakan sebagai pelukaan (*al-jarh*).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, penulis menganggap pentingnya melakukan kajian mengenai aspek hukum kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan hukum positif di Indonesia dengan melakukan studi analisis komparatif berdasarkan perspektif hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan Sunnah.

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengkaji kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif dan hukum Islam
2. Mengetahui korelasi kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dihadapi oleh para istri atau suami, akan tetapi telah ada semenjak kehidupan manusia membangun rumah tangga. Pemahaman yang jujur dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual. Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

mendorong terjadinya kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam menemukan solusi dari persolan yang dihadapi. Banyak faktor secara empirik telah terbukti memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga muslim. Diantara penyebab itu adalah:

1. Sikap *nusyuz* istri atau suami yaitu sikap membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, seperti istri tidak mau melayani suami pada hal tidak ada uzur seperti haid atau sakit
2. Lemahnya pemahaman atau pengamalan ajaran Islam oleh individu umat Islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik yang tempramental juga sebagai pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syari'at termasuk melakukan tindakan KDRT.
3. Disisi lain juga disebabkan adanya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga yan disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkadang adanya istri yang terlalu banyak menuntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah berawal pertengkaran antara suami dengan istri yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi saling mengontrol emosinya

Kekerasan Fisik Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya istilah kekerasan fisik tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara terperinci, yang ada adalah istilah penganiayaan yang secara substansi dapat

memberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik yang diakibatkan karena suatu tindak pidana penganiayaan. Kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan seperti diuraikan dalam pasal-pasal KUHP adalah bertujuan merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani.

Pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah adanya tujuan yang patut yang hendak di capai oleh suatu perbuatan yang di sadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam ilmu hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui tentang unsure-unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju.

- a. Unsur kesengajaan, disebut juga dengan unsur subjektif. Kesengajaan dalam hal ini disamping ditujukan pada perbuatannya itu
- b. Adanya perbuatan, disebut dengan unsur objektif. Unsur ini masih bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang kongkrit tidak terbatas wujudnya. Padahal yang terjadi pada umumnya adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, dengan kata lain bahwa yang boleh di pidana yaitu mereka yang menciptakan *onrecht* (perbuatan yang melawan hukum).
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dipertegas larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual

4. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga)

Larangan pada pasal ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi.

Pasal 6 menjelaskan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yakni : “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Berdasarkan keterangan Pasal 5 di atas, dapat diambil kesimpulan yakni ada dua unsur kekerasan fisik dalam pengaturan UU PKDRT yaitu : adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan ditimbulkan.

- a. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan atau adanya aksi dalam melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berupa memukul, menendang, mencubit, mendorong, baik dengan tangan/kakinya maupun dengan alat atau senjata
- b. Adanya akibat perbuatan, yakni adanya akibat dari perbuatan tersebut, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana atau delik-delik tentang penganiayaan

Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.

Penganiayaan itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika diamati pengaturan pasal-pasal tentang kejahatan

terhadap tubuh orang lain dalam KUHP diatur pada pasal 351 sampai 358 KUHP.

Pengaturan tentang delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:

1. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
2. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
3. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 355 KUHP).

Dari uraian di atas pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, namun sanksi tersebut belum mengakomodir langsung tindak kekerasan dalam keluarga.

Dengan dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan UU PKDRT, maka UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

UU PKDRT memperluas defenisi kekerasan tidak hanya sebagai perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis. Kekerasan dalam hal ini dirumuskan sebagai delik penganiayaan dan delik kesusilaan psikologis/ psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.

Berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap istri atau dalam keluarga telah dijelaskan dalam UU PKDRT, sebagaimana pada pasal 6 dirumuskan sebagai berikut : “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Dalam UU ini suatu perbuatan dapat dikatakan kekerasan fisik jika perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bagi korbannya. Ini menandakan bahwa kekerasan fisik tersebut berdampak melukai atau mencederai korban pada anggota tubuhnya, sehingga korban menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Jika dipahami, maka pengertian tentang penganiayaan dalam KUHP dan kekerasan maupun kekerasan fisik dalam UU PKDRT yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya mengandung substansi dan pemahaman yang sama, yaitu perbuatan yang dilakukan sama-sama bentuk penganiayaan yang dapat menimbulkan rasa sakit, menciderai atau dapat merugikan keselamatan nyawa dan tubuh korban.

Kekerasan Rumah Tangga/Kekerasan Fisik Dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan fisik tidak ditemui dalam hukum pidana Islam. Kekerasan fisik merupakan tindak pidana (*jarimah*) dan perbuatan tindak pidana atas selain jiwa dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana atas selain jiwa seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Inti dari unsur tindak pidana atas selain jiwa atau tindak penganiayaan, seperti dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti, yakni setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan.

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan *Fiqih Jinayah*. Secara etimologis, *jinayah* adalah nama bagi

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. *Jinayah* adalah suatu penamaan melalui bentuk *masdar* dari kata *janna* yang berarti kejelekan yang menyimpannya.

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *at-Tasyri Aljina'i Al-Islamy* menjelaskan arti kata *Jinayah* sebagai berikut: *Jinayah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan Syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

Para fuqaha sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah* pengertian kata *jinayah* itu sendiri secara etimologis ialah suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan dimaksud dengan kata-kata *jarimah* adalah : "larangan-larangan Syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman had dan ta'zir"

Larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata *syara'* pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru bisa dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh Syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali bila diancam hukuman terhadapnya.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*jarimah*) adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

Fuqaha mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal *ajziah* (bentuk plural) dan bentuk singularnya adalah *jaza*, apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara

tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (*jarimah*).

Fuqaha membagi tindak pidana (*jarimah*) terhadap manusia menjadi tiga bagian:

- a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
- b. Tindak pidana atas selain jiwa secara mutlak. Masuk dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia tetapi tidak menghilangkan nyawa yaitu pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
- c. Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa) tetapi di sisi lain ia tidak dianggap jiwa. Dianggap jiwa karena ia adalah anak manusia yang tidak dianggap jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.

Para fuqaha membagi tindak pidana atas selain jiwa, baik yang disengaja dan tidak disengaja menjadi lima bagian. Pembagian ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah:

1. Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya
2. Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada
3. Melukai kepala dan muka (*syajaj*)
4. Melukai selain kepala dan muka (*al-jirah*)
5. Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya

Hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah : Hukuman Pokok adalah *qishas*. *Qishas* dalam arti bahasa adalah dari asal kata "*tattabi' al atsar*" artinya menelusuri jejak. Pendapat ulama Malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*, terutama penganiayaan (*al-jarh*) yang dilakukan dengan sengaja selama memungkinkan untuk dilakukan persis sama seperti yang

dilakukan terpidana dan tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku.

Hukuman lain adalah *Takzir*. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di-*takzir*, baik ia berhak di *qishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas*, ampunan atau akad damai. mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana.

Ketika hukuman *qishas* tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar *diat* merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.

Perspektif Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai kekerasan dalam rumah tangga terutama kekerasan fisik terhadap istri dapat dirumuskan sebagai berikut

- a. Bahwa tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 dirumuskan sebagai berikut:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarimah*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang

diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya. Perbuatan *Jarimah* dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Abd Al-Qadir Audah tindak pidana atas selain jiwa yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

- b. Berdasarkan pengaturan pada Pasal 44 sampai pasal 48 UU PKDRT ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri

Menurut perspektif hukum pidana Islam ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT tersebut adalah termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk *takzir*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaan kepada penguasa. Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai hukuman *takzir* disebut dengan *jarimah takzir*.

Korelasi Antara Hukum Pidana Positif Dengan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya dapat penulis tarik pemahaman tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam keluarga terutama kekerasan fisik terhadap istri yaitu korelasinya antara hukum positif dan hukum pidana Islam:

- a. Bahwa pengaturan tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam UU PKDRT dan tindak pidana atas selain jiwa dalam *jarimah* atau hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan memberikan perlindungan kepada manusia, kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, menjaga sistem masyarakat, memelihara rasa aman, menghindari kemaksiatan, menjauhi kerusakan dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat
- b. Secara substansi tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT

dapat dikatakan rumusan tindak pidananya sejalan atau selaras dengan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) dalam konsep *jarimah*. Bahwa tindak pidana kekerasan fisik atau penganiayaan adalah tindak pidana kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia sehingga perbuatan tersebut dilarang melakukan dan bagi pelakunya diancam dengan hukuman pemidanaan.

- c. Dari segi hukuman pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT diberikan penjatuhan pidana yaitu pidana penjara dan denda. Sementara hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah *qisas*, disamping itu juga diwajibkan hukuman *takzir* (penjara/pengasingan) bagi pelakunya. Jika *qisas* batal dilaksanakan maka hukuman diganti dengan *diat*

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merumuskan pasal-pasal tentang tindak pidana penganiayaan, namun keberadaan pengaturan ini belum dianggap mengakomodir perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Secara substansi hukum dari pengaturan penganiayaan dalam KUHP pada dasarnya mengandung rumusan hukum yang sama dengan pengaturan UU PKDRT hanya saja UU PKDRT mengatur lebih khusus tindak pidana dalam rumah tangga.
2. Bahwa menurut perspektif hukum pidana Islam, secara substansi hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan fisik terhadap istri dalam UU PKDRT merupakan bagian dari perbuatan *jarimah* yaitu tindak pidana atas selain jiwa. Berkaitan dengan hukuman pidana penjara dalam UU PKDRT menurut hukum pidana Islam, sehingga tindak pidana ini tergolong kedalam *jarimah takzir*

3. Bahwa terdapat korelasi antara hukum positif dengan hukum pidana Islam yaitu :
- a. Pandangan hukum Islam dan hukum positif memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlalang. Hukum Islam dan hukum positif sama-sama berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Empat bentuk kekerasan yang juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.
 - b. Korelasi tentang tujuan penghukuman dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia, keselarasan aturan hukum mengenai kekerasan fisik terhadap istri dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan), namun secara khusus UU PKDRT mengatur dalam lingkup keluarga,
 - c. Dari segi hukuman dapat dikatakan bahwa hukuman berupa penjara merupakan bentuk hukuman *takzir* dalam hukum pidana Islam.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahan*, Jakarta 2004.
- Fayyumi, Badriyah, "Islam dan Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam Abdul Moqsith Ghazali, et. al. *Tubuh, Seksualita, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: LKiS-Jakarta: Rahima, 2002.
- Hasbianto, Elli N, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan*. Makalah Disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari pelecehan dan Kekerasan seksual. UGM Yogyakarta, 6 November 1996.
- Komnas Perempuan, *Kerentanan Perempuan terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: di rumah, institusi pendidikan dan lembaga negara*, Catatan KTP tahun 2008, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Muhammad, Husein., *Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam*, Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan di PSW STAIN Pekalongan, 28 November 2005
- Muhsin, Aminah Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2006.
- Mulia, Siti Musdah, *Kekerasan dalam rumah tangga; Perpeksif Agama-Agama*. Jakarta, 2004.
- Munir, Lily Zakiyah, "Domestic Violence in Indonesia," *Muslim World Journal of Human Rights*: Vol. 2. No. 1, Article 5 (2005).
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontektual. Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.